

202110110311169
Erynda Ayu Wanda
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP
PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KEADILAN**

Disusun oleh:

Erynda Ayu Wanda
202110110311169



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY TERHADAP
PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ERYNDA AYU WANDA
NIM: 202110110311169

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEADILAN**

Diajukan Oleh:

ERYNDA AYU WANDA

202110110311169

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026

Pembimbing Utama



Dr. Catur Wido Harani, SH. M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Fitria Esfandiari, S.H., M.H.



Dekan,


Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ERYNDA AYU WANDA

202110110311169

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 14 April 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Kukuh Dwi Kumiawan, S.H., S.Sy., M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ERYNDA AYU WANDA

NIM : 202110110311169

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBYTERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 April 2026



Erynda Ayu Wanda

ABSTRAK

Nama : Erynda Ayu Wanda
NIM : 202110110311169
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi persoalan hukum akibat belum adanya pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pencatatannya. Kekosongan norma tersebut mendorong perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, salah satunya tercermin dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini dirumuskan melalui dua permasalahan, yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby; dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dari perspektif keadilan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby serta menilai putusan tersebut ditinjau dari perspektif teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan digunakan untuk memperkuat analisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap norma dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian secara yuridis menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta jaminan hak konstitusional warga negara dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Secara non yuridis, hakim mempertimbangkan kebutuhan pemohon untuk memperoleh kepastian hukum administrasi kependudukan, perlindungan hak sipil, serta realitas sosial pluralisme agama dalam masyarakat. Dalam perspektif keadilan, putusan ini mencerminkan upaya hakim menghadirkan keadilan substantif melalui perlindungan kebebasan dasar dan kepastian hukum bagi pemohon, meskipun masih menyisakan persoalan konsistensi dalam kerangka hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam perkara pencatatan perkawinan beda agama. Selain itu, perspektif keadilan substantif perlu dijadikan rujukan dalam menilai pemenuhan hak-hak warga negara dalam konteks tersebut.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Perkawinan beda agama, Teori Keadilan

ABSTRACT

Nama : Erynda Ayu Wanda
NIM : 202110110311169
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Interfaith marriage in Indonesia continues to face legal challenges due to the absence of clear and explicit regulations governing its registration mechanism. This normative gap has led to divergent interpretations in judicial practice, one of which is reflected in Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, where the Surabaya District Court granted an application for the registration of an interfaith marriage through a court determination. This research is formulated around two main issues, namely the legal considerations underlying the judges' decision in Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby and the assessment of the decision from the perspective of justice. The purpose of this research is to analyze the judges' legal reasoning in Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby and to examine the decision through the lens of the theory of justice. This study employs a normative juridical research method, using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, Law Number 24 of 2013 on Population Administration, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law, Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, as well as Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Secondary legal materials include books, academic journals, and relevant scholarly works, which are analyzed qualitatively through legal interpretation of norms and judicial reasoning. The juridical findings indicate that the judges based their considerations on Article 35 letter (a) of the Population Administration Law, Article 10 paragraph (3) of Government Regulation Number 9 of 1975, and the constitutional guarantee of citizens' rights as stipulated in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution. From a non-juridical perspective, the judges also considered the applicants' need for legal certainty in population administration, the protection of civil rights, and the social reality of religious pluralism within Indonesian society. Viewed from the perspective of justice, the decision reflects the judges' effort to realize substantive justice by safeguarding fundamental freedoms and legal certainty for the applicants, although it still leaves issues of consistency within the framework of positive law. Therefore, this research highlights the importance of consistency in judges' legal reasoning in cases concerning the registration of interfaith marriages. In addition, a substantive justice perspective should be used as a reference in assessing the fulfillment of citizens' rights in such contexts.

Keywords: Court Decision, Interfaith Marriage, Theory of Justice

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Jupri, Mama Kustianiyang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan penuh dalam setiap langkah penulis. Tanpa restu dan pengorbanan mereka, penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat berjalan dengan baik.
2. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan berharga baik dalam penyusunan konsep maupun penyempurnaan materi penelitian ini.
3. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan koreksi, dorongan, serta motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuan administratif selama penulis menempuh pendidikan.
5. Kepada Kakak Erna & Erni , yang senantiasa menjadi tempat pulang, penguat hati, serta sandaran dalam setiap langkah perjuangan Penulis. Di saat Penulis merasa lelah, ragu, bahkan hampir menyerah, dukungan, doa, dan kasih sayang yang diberikan menjadi kekuatan besar yang menguatkan Penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Keponakan saya Raisa Alulah Azzarah, yang kehadirannya menjadi sumber kebahagiaan dan penguat semangat bagi Penulis. Di tengah proses penyusunan skripsi yang penuh tantangan, keberadaannya memberikan ketenangan serta motivasi tersendiri bagi Penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Kepada Jones Hafiz Napitupulu, Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas dukungan, kesabaran, dan kehadiran yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Berbagai dinamika emosional yang telah dilalui, baik yang menguatkan maupun yang penuh ujian, menjadi pengalaman berharga yang membentuk kedewasaan, keteguhan hati, serta mengajarkan arti ketahanan dan keikhlasan. Seluruh proses tersebut turut memberikan dorongan moral yang signifikan bagi Penulis untuk terus bangkit, bertahan, dan menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
8. Kepada teman-teman Penulis, Nancy Ando Puspita, Caca, dan rekan-rekan lainnya, Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, cerita, serta interaksi yang telah terjalin selama masa perkuliahan. Meskipun

kebersamaan tersebut terjalin secara sederhana, kehadiran dan berbagai cerita yang dibagikan turut memberikan warna, semangat, serta pengalaman berharga bagi Penulis dalam menjalani proses akademik hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai perkawinan beda agama dan penafsiran keadilan dalam putusan pengadilan.

Terimakasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Erynda Ayu Wanda

UNGKAPAN PRIBADI

“Segala perjalanan panjang penuh perjuangan ini bukan hanya tentang mencapai sebuah gelar, tetapi tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa ketekunan, doa, dan dukungan orang-orang tercinta mampu menaklukkan segala keterbatasan.”



MOTO HIDUP

“Dari luka aku belajar kuat, dari ujian aku belajar bertahan, dan dari harapan aku melangkah maju.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEPAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
UNGKAPAN PRIBADI	xi
MOTO HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Kegunaan Penelitian	21
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	28
B. Kajian Umum Tentang Pertimbangan.....	40
C. Kajian Umum Tentang Putusan Hakim.....	47
D. Kajian Umum Tentang Keadilan Hukum.....	53
BAB III PEMBAHASAN	68
A. Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY	68
B. Dasar Pertimbangan Tentang Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY.....	81
C. Analisis Putusan Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan	106
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya..... 15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan.....	137
Lampiran 2 Surat Tugas Pembimbing.....	148
Lampiran 3 Kartu Kendali.....	150



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, dan Riduan Syarani. Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni, 1978.

Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: PT Gunung Agung, 1999.

Adami Chazawi. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.

Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20.

Bandung: Alumni, 1994.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:

Bayumedia Publishing, 2007.

Irwin, Terence. Aristotle's Nicomachean Ethics. Oxford: Oxford University

Press, 1985.

Mahendra, A.A. Oka. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta,

2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2013.

Morrison, Wayne. Jurisprudence: From the Greeks to Post-Modernism.

London: Cavendish Publishing, 1998.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2000.

Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan

Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju, 2007.

———. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Santoso, M. Agus. Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat

Hukum. Jakarta: Kencana, 2014.

Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Suteki, dan Galang Taufani. Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Tirtaamidjaja, MH. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco, 1995.

Tolib Effendi. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia). Malang: Setara Press, 2014.

Umar, Sholehudin. Hukum dan Keadilan Masyarakat. Malang: Setara Press, 2011.

Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

Wahyono Darmabrata. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003.

Jurnal, Artikel, Skripsi, dan Sumber Online

Agnes, S. F. Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Azhari, Wildan Habib, dan Fauziah Lubis. “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.” 2022.

Daus, Candra Refan, dan Ismail Marzuki. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Yuridis, Agama, dan Hak Asasi Manusia.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023)

Esfandiari, F., dan N. Hidayah. “General Elections in Indonesia: Between Human Rights and Constitutional Rights.” Dalam *Proceedings of ICILS 2020*, 2021.

Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawls.”

Futaqi, Syaui. “Kawin Beda Agama: Perspektif Pluralisme-Multikulturalisme.” *Kalam* 5, no. 2 (2017)

Hanifah, Gina, dkk. “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama.” *Cross-Border* 5, no. 2 (2022).

Haruni, C. W. “Constitutionality of Monitoring and Evaluation of Regional Regulations.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022)

Koloušek, Martin. “Aristotle’s Anthropological Conception of Justice in the Contemporary Context.”

KumparanNEWS. “MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama,” 31 Januari 2023.

Luthan, Salman, dan Muhamad Syamsudin. “Kajian Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural.” Laporan Penelitian, 2013.

Makalew, Jane Malen. “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013)

Maysarah. “Tinjauan terhadap Asas Keadilan atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi dalam Pencalonan Legislatif.”

Rahmawati, Ni Nyoman. “Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu.” *Belom Bahadat* 9, no. 1 (2019)

Ramadhan, Rahmat Gilang. *Proses Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Woen, Victoria. “Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman.” *Jurnal Teologi* 4, no. 1 (2020)

Zainal Arifin. “Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Lentera* 18, no. 1 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986.



